

ABSTRAK

M. RAFLI HARSA: Jual Beli Buku *Online* Dengan Sistem *Dropship* Pada Aplikasi *Whatsapp* Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (*Studi Pada Toko Buku Online Nuhibbu Buku*).

Jual beli adalah kesepakatan untuk menukar barang atau benda bernilai yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di era modern, metode serta objek transaksi jual beli semakin bervariasi, salah satunya melalui sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan model jual beli *online* di mana penjual memasarkan produk tanpa memiliki atau menyimpan stok barang secara langsung. Dalam sistem ini, penjual bekerja sama dengan produsen atau pemasok (*supplier*) yang bertanggung jawab dalam menyediakan produk.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme jual beli dengan sistem *dropshipping*, mengidentifikasi akad yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dalam sistem tersebut, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syari'ah, khususnya dalam praktik jual beli di toko buku *online* Nuhibbu Buku.

Kerangka pemikiran penelitian ini berlandaskan kaidah muamalah yang menyatakan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Syarat dan rukun jual beli menjadi aspek penting dalam menentukan keabsahan transaksi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji akad-akad dalam ekonomi syari'ah yang menjadi alternatif dan relevan dengan sistem *dropshipping*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran serta penjelasan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan norma-norma syari'ah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko buku *online* Nuhibbu Buku serupa dengan jual beli pada umumnya. *Dropshipper* bertugas menjual produk milik *supplier* dan memperoleh imbalan berupa komisi (*ujrah*) atas jasa yang diberikan. (2) Praktik jual beli buku *online* dengan sistem *dropship* di toko buku *online* Nuhibbu Buku ini menurut hukum ekonomi syari'ah menunjukkan bahwa akad yang relevan dalam transaksi ini adalah akad *samsarah*. Selain menggunakan akad *samsarah*, sistem *dropshipping* di Nuhibbu Buku juga dapat dikategorikan dalam akad *wakalah bil ujarah*. Berdasarkan perspektif *fiqh* muamalah dan fatwa DSN MUI, jual beli dengan sistem *dropshipping* diperbolehkan karena *dropshipper* telah memperoleh izin dari pemilik barang (*supplier*). Namun, dalam pelaksanaannya, *dropshipper* harus menjaga amanah sebagai perantara dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syari'ah.

Keyword: Drosphip, Jual beli, Samsarah, Wakalah bil Ujarah.